

MEDICAL STAFF BYLAWS – RSUD TANGGUWISIA KELAS D
2022

PERBUP NO. 34, BD 2022/ NO. 30, 22 HLM

PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS (*MEDICAL STAFF BYLAWS*) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANGGUWISIA KELAS D

ABSTRAK : - bahwa rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang tinggi. bahwa sesuai ketentuan pada Diktum Ketiga Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/MENKES/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff Bylaws*) di Rumah Sakit, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff Bylaws*) pada Rumah Sakit Umum Daerah Tangguwisia Kelas D.

: - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 77 Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permenkes No. 56 Tahun 2014; Perbup No. 72 Tahun 2020.

: - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff Bylaws*) pada Rumah Sakit Umum Daerah Tangguwisia Kelas D dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu: agar semua pasien menerima pelayanan medik yang terbaik; agar masalah medico-administratif diselesaikan bersama dengan pihak manajemen; mengupayakan dan mempertahankan kemandirian klinis; dan melaksanakan kegiatan pendidikan dan mempertahankan standar pendidikan.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Juni 2022.